

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Untuk itu pemerintah menetapkan pajak bagi rakyat. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik sebagai pribadi maupun sebagai badan usaha dengan cara memberikan sebagian pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan.

Jenis pajak yang ditetapkan pemerintah ada beberapa, salah satu diantaranya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Pajak Pertambahan Nilai lebih dikenal dengan sebutan pajak atas konsumsi (*tax on consumption*).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut Mardiasmo (2016) alasan penggantian ini karena pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan

masyarakat. Selain itu pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara dari pajak guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembangunan, mendorong ekspor, dan melakukan pemerataan beban pajak.

Menurut Soemarso S.R (2003) pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari harga barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan penyesuaian tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang mulai berlaku tanggal 1 April 2022 (Agasi dan Zubaedah, 2022). Kebijakan tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai pondasi sistem perpajakan yang lebih adil, optimal, dan berkelanjutan.

Dalam upaya pembangunan nasional pemerintah memerlukan suatu penerimaan yang rutin, maka pemerintah menetapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang merupakan perwujudan peran aktif masyarakat yang

dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Semakin besar pajak yang dibayar oleh pengusaha kena pajak atau perusahaan, maka pendapatan negara semakin bertambah. Namun sebaliknya bagi pengusaha kena pajak atau perusahaan, pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba.

Perusahaan yang membayar PPN adalah perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak (Putri dan Wijaya, 2022). Perusahaan yang sudah dikukuhkan ini sesuai dengan ketentuan perpajakan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan (akuntansi). Akuntansi adalah seni pencatatan dan pengikhtisaran transaksi keuangan dan penafsiran akibat suatu transaksi terhadap kekuatan ekonomi. Akuntansi juga dikatakan sebagai cara bertindak, ketentuan atau aturan tentang mengukur dan prosedur mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berguna tentang kegiatan dan tujuan yang menyangkut keuangan dalam suatu organisasi (Dotulong, Pangemanan, dan Sabijono, 2014).

Menurut Muljono Suoth, Morasa, dan Tirayoh (2022) fungsi akuntansi pajak secara kuantitatif adalah sebagai dasar dalam mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Fungsi akuntansi pajak secara kualitatif adalah menyajikan akuntansi pajak yang relevan, dapat dimengerti, memiliki daya uji, netral, tepat waktu, memiliki daya banding dan lengkap.

Dari segi akuntansi, saat penyerahan barang merupakan pengakuan beban atau perolehan aktiva, penetapan penghasilan atau pendapatan merupakan saat yang penting bagi perusahaan dan juga aparat perpajakan atau fiskus karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan atau pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil atau terlalu tinggi akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan mengenai penyampaian jumlah penghasilan kena pajak yang salah, misalnya lebih rendah dari pada yang sebenarnya. Jika hal ini terjadi, merupakan suatu kesalahan yang dapat dikenakan sanksi perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai dilaksanakan berdasarkan sistem faktur, sehingga atas penyerahan barang dan atau penyerahan jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang atau jasa. Hal ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang bagi pengusaha yang dipungut pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Sesuai ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Terkait dengan itu, pembuatan faktur pajak pertambahan nilai dibuat sendiri oleh pengusaha kena pajak sesuai dengan transaksi penyerahan barang atau jasa yang dilakukannya.

Secara umum perhitungan PPN menggunakan metode pajak masukan (PM) dan pajak keluaran (PK). Pajak masukan adalah pajak pertambahan

nilai yang wajib dibayarkan oleh pembeli barang kena pajak, pengimpor barang kena pajak, pihak yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean. Pajak keluaran adalah pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak pada saat melakukan penyerahan atau ekspor.

Prosedur Akutansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih kompleks bila dibandingkan dengan Pajak Penjualan (PPn) sebelumnya. Namun, Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak mengatur secara jelas bagaimana mekanisme pembukuan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, sehingga masing masing perusahaan membukukannya sesuai dengan persepsinya. Tidak ada aturan yang jelas mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tersebut akan menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan oleh perusahaan di dalam laporan Keuangan khususnya neraca.

Apabila terjadi kesalahan berupa Pajak Keluaran terlalu besar (*overstated*) menyebabkan informasi yang dihasilkan di dalam neraca menjadi tidak akurat serta mengakibatkan tingkat likuiditas perusahaan semakin kecil. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi sangat diperlukan pencatatan yang baik mengenai Akutansi Pajak sesuai UU Perpajakan.

Konter Angkasa Cell merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan paket data internet atau kuota internet seperti XL, Tri, Telkomsel, Smartfren, dan Indosat Ooredoo. Konter Angkasa Cell melakukan perdagangan yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apabila

perusahaan melakukan pembelian terhadap barang kena pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut. Sebaliknya apabila perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa tersebut, maka akan timbul pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluar terhadap Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pelanggan.

Sejak 22 Januari 2021 pemerintah mengeluarkan PMK No. 6/PMK.03/2021 tentang tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher. Berdasarkan peraturan tersebut, konter bukan lagi menjadi wajib pajak PPN. Akan tetapi penelitian pendahuluan di lapangan menunjukkan masih ada konter yang ditarik PPN.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Konter Angkasa Cell Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.03/2021.”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap Konter Angkasa Cell tahun 2022 menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.03/2021?

C. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi hanya pada penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap Konter Angkasa Cell tahun 2022 pasca keluarnya PMK No. 6/PMK.03/2021.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap Konter Angkasa Cell tahun 2022 menurut PMK No. 6/PMK.03/2021.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, dan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu perpajakan dengan melihat secara langsung tata cara praktek perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan sehingga penulis mendapat gambaran nyata perbandingan antara teori yang didapat dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Bagi perusahaan

Sebagai bahan informasi tambahan dan dapat dijadikan saran dalam usaha

perbaikan kinerja perusahaan dalam membuat dan menjelaskan kebijaksanaan dalam penerapan pajak pertambahan nilai untuk masa yang akan datang.

3. Bagi Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan bagi mahasiswa lain khususnya yang berkaitan dengan penulisan ini dan menambah wawasan baru mengenai akuntansi pajak pertambahan nilai pada pengusaha kena pajak.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya ilmiah ini dibagi menjadi lima bab. Setiap bab memiliki isi masing-masing. Berikut ini merupakan penjelasan tentang isi masing-masing bab:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Menjelaskan teori-teori pendukung penelitian dan konsep yang relevan yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian, serta kerangka konseptual yang

digunakan untuk menjelaskan secara singkat permasalahan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan metodologi yang digunakan antara lain penelitian penulisan, keterlibatan penulis, prosedur pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dan keabsahan temuan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum subjek penelitian dan deskripsi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Menyimpulkan hasil pembahasan permasalahan dan saran yang diberikan sesuai dengan temuan di lapangan.